BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 326 /X/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemugutan Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan Realisasi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tetang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Realisasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang dikembalikan kepada pemungut adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian untuk Kecamatan 5% (lima persen) dan Kelurahan 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Rincian Pemanfaatan Penerimaan bagi hasil Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan Penagihan/pengawasan Retribusi Rumah Potong Hewan serta untuk membiayai kegiatan operasional lainnya.

KEEMPAT : Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbut akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Oktober 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Camat dan Lurah Masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 326/X/ TAHUN 2026
TANGGAL : 13 OKTOBER 2026
TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENETAPAN PEMBAGIAN PENERIMAAN BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/LEMBANG	REALISASI PENDAPATAN RRPH TAHUN 2025	BESARAN BAGI HASIL RRPH UNTUK KECAMATAN 5% DAN KELURAHAN 35% (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
I	MAKALE	414.700.000,00	20.735.000,00
1	Kel. Bombongan	2.850.000,00	997.500,00
2	Kel. Tondon Mamullu	36.700.000,00	12.845.000,00
3	Kel. Pantan	1.650.000,00	577.500,00
4	Kel. Buntu Burake	11.050.000,00	3.867.500,00
5	Kel. Kamali Pentalluan	67.450.000,00	23.607.500,00
6	Kel. Batupapan	18.000.000,00	6.300.000,00
7	Kel. Rante	19.200.000,00	6.720.000,00
8	Kel. Tarongko	28.750.000,00	10.062.500,00
9	Kel. Lamunan	35.500.000,00	12.425.000,00
10	Kel. Tampo Makale	21.100.000,00	7.385.000,00
11	Kel. Manggau	14.000.000,00	4.900.000,00
12	Kel. Ariang	63.850.000,00	22.347.500,00
13	Kel. Botang	49.300.000,00	17.255.000,00
14	Kel. Lapandan	37.300.000,00	13.055.000,00
II	MAKALE SELATAN	104.700.000,00	5.235.000,00
1	Kel. Tiromanda	18.950.000,00	6.632.500,00
2	Kel. Tosapan	15.650.000,00	5.477.500,00
3	Kel. Sanda Bilik	14.850.000,00	5.197.500,00
4	Kel. Pasang	26.250.000,00	9.187.500,00
III	MAKALE UTARA	246.900.000,00	12.345.000,00
1	Kel. Tambunan	50.000.000,00	17.500.000,00
2	Kel. Lion Tondok Iring	35.400.000,00	12.390.000,00
3	Kel. Sarira	79.350.000,00	27.772.500,00
4	Kel. Lemo	37.650.000,00	13.177.500,00
5	Kel. Bungin	44.500.000,00	15.575.000,00
IV	SANGALLA'	134.450.000,00	6.722.500,00
1	Kel. Tongko Sarapung	31.000.000,00	10.850.000,00
2	Kel. Buntu Masakke'	13.050.000,00	4.567.500,00
V	SANGALLA' SELATAN	90.300.000,00	4.515.000,00
1	Kel. Rante Alang	12.250.000,00	4.287.500,00
VI	SANGALLA' UTARA	128.050.000,00	6.402.500,00
1	Kel. Bebo'	32.350.000,00	11.322.500,00
2	Kel. Leatung	46.650.000,00	16.327.500,00
VII	MENGKENDEK	369.750.000,00	18.487.500,00
1	Kel. Rante Kalua'	17.000.000,00	5.950.000,00
2	Kel. Tampo	36.500.000,00	12.775.000,00
3	Kel. Lemo	4.700.000,00	1.645.000,00
4	Kel. Tengan	9.100.000,00	3.185.000,00
VIII	GANDANGBATU SILLANAN	203.950.000,00	10.197.500,00
1	Kel. Benteng Ambeso	13.500.000,00	4.725.000,00
2	Kel. Mebali	12.800.000,00	4.480.000,00
3	Kel. Salubarani	5.000.000,00	1.750.000,00

1	2	3	4
IX	RANTETAYO	304.600.000,00	15.230.000,00
1	Kel. Rantetayo	62.150.000,00	21.752.500,00
2	Kel. Padangiring	34.300.000,00	12.005.000,00
3	Kel. Tapparan	76.200.000,00	26.670.000,00
X	REMBON	265.600.000,00	13.280.000,00
1	Kel. Rembon	35.050.000,00	12.267.500,00
2	Kel. Talion	19.150.000,00	6.702.500,00
XI	SALUPUTTI	205.050.000,00	10.252.500,00
1	Kel. Pattan Ullusalu	43.750.000,00	15.312.500,00
XII	BITTUANG	221.900.000,00	11.095.000,00
1	Kel. Bittuang	5.450.000,00	1.907.500,00
XIII	KURRA	103.850.000,00	5.192.500,00
1	Kel. Rante Kurra	18.600.000,00	6.510.000,00
XIV	BONGGAKARADENG	98.000.000,00	4.900.000,00
1	Kel. Ratte Buttu	23.150.000,00	8.102.500,00
XV	M.BALEPE'	58.900.000,00	2.945.000,00
1	Kel. Malimbong	19.950.000,00	6.982.500,00
XVI	MASANDA	58.400.000,00	2.920.000,00
XVII	SIMBUANG	62.750.000,00	3.137.500,00
1	Kel. Sima	1.350.000,00	472.500,00
XVIII	RANO	65.650.000,00	3.282.500,00
XIX	MAPPAK	53.400.000,00	2.670.000,00
1	Kel. Kondo Dewata	15.450.000,00	5.407.500,00
	JUMLAH	3.190.900.000,00	620.757.500,00

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG